



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/12/2024
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2025 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
- a. Hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan acara Pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2025 pada tanggal 21 Juni 2024;
 - b. Hasil Pendampingan Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2025 pada tanggal 26 Juni 2024;
 - c. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Acara Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2025 pada tanggal 27 Juni 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025 dalam Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun berkenan.
- KEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 27 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/12/2024
TANGGAL : 27 JUNI 2024

RENCANA KERJA DPRD KOTA MADIUN TAHUN 2025

BAB I

I.1. PENDAHULUAN

I.1.1. Latar Belakang

Memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD setiap tahun menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan pedoman bagi Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Setelah ditetapkan, selanjutnya Renja DPRD akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan DPRD selama tahun anggaran yang direncanakan.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan DPRD Kota Madiun untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan seluruh alat kelengkapan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Madiun.

Selaku mitra sejajar Pemerintah Daerah, DPRD Kota Madiun mempunyai tanggungjawab yang sama untuk mempercepat tujuan otonomi daerah yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu bersinergi dengan Pemerintah Kota Madiun, misalnya dalam pelaksanaan :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah yang dibahas Bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran melalui pembahasan dan persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah; dan

3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun penting dan strategis bagi proses perencanaan dan penganggaran daerah karena sebagai tahun awal bekerjanya Anggota DPRD yang baru Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, sekaligus juga tahun tahapan awal dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025 – 2045. Oleh karena itu penyusunan Renja DPRD Tahun 2025 harus adaptif mempunyai fleksibilitas yang tinggi karena dokumen ini disusun dan ditetapkan oleh DPRD yang lama masa jabatan tahun 2019-2024 namun dilaksanakan oleh DPRD yang baru periode 2024 - 2029, isi dan substansinya diorientasikan guna peletakan dasar program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi baru RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 – 2045 yaitu **“MADIUN MAJU MENDUNIA”**.

I.1.2. Kedudukan peran dan fungsi Renja DPRD:

Dokumen Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2025 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena:

- 1) Secara substansial, memuat arah kebijakan masing masing alat kelengkapan, tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, serta target indikator kinerja dan pagu indikatif.
- 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan anggaran Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan DPRD pada tahun anggaran 2025.
- 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja bagi alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan trifungsinya.
- 4) Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja DPRD dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

I.1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Neagra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Neagra Nomor 4817);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);

- 15) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
- 16) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
- 17) Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;
- 18) Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

I.1.4. Maksud dan tujuan

I.1.4.1. Maksud disusunnya Rencana Kerja DPRD

Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2025 pada dasarnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran DPRD Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan wewenang menjalankan trifungsinya sebagai wakil rakyat Kota Madiun, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good and clear governance*.

Disamping itu Renja ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah kebijakan dan program DPRD untuk satu tahun ke depan dalam pencapaian visi dan misi daerah. Memberikan pedoman atau arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing masing alat kelengkapan DPRD pada tahun 2025.

I.1.4.2. Tujuan disusunnya Renja DPRD

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari Renja DPRD Kota Madiun adalah:

1. Sebagai penjabaran program dan kegiatan DPRD Kota Madiun;
2. Sebagai acuan program dan kegiatan setiap alat kelengkapan DPRD Kota Madiun agar dapat bersinergi antara alat kelengkapan DPRD;
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan DPRD Kota Madiun;
4. Menyediakan tolok ukur kinerja alat kelengkapan DPRD sebagai bahan evaluasi kinerja DPRD;
5. Tersedianya pedoman penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan alat kelengkapan DPRD secara terarah dan terukur pada Tahun 2025; dan
6. Menyediakan instrumen Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan Anggaran bagi Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan DPRD Tahun 2025.

I.1.5. Sistematika penulisan

Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN	1) Latar belakang 2) Landasan hukum 3) Maksud dan tujuan 4) Sistematika penulisan
Bab II	HASIL EVALUASI RENJA DPRD TAHUN LALU	1) Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRD Tahun Lalu 2) Analisis Kinerja Pelayanan DPRD 3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DPRD	1) Tujuan dan sasaran Renja DPRD 2) Program dan Kegiatan DPRD
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPRD	
BAB V	PENUTUP	

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA DPRD TAHUN LALU****II.1. HASIL EVALUASI RENJA DPRD TAHUN 2023****II.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRD Tahun 2023**

DPRD Kota Madiun selama tahun 2023 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun yang lalu sebagai implementasi dari trifungsinya, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dilaksanakan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD;
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Peningkatan Kapasitas DPRD;
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah; dan
8. Fasilitasi Tugas DPRD.

Hasilnya berupa rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana berikut ini:

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, tingkat capaian realisasi 100%;
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, tingkat capaian realisasi 100%;
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, tingkat capaian realisasi 100%;
4. Kegiatan Peningkatan kapasitas DPRD, tingkat capaian realisasi 100%;
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Tingkat capaian realisasi 100%;
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Tingkat capaian realisasi 70%;
7. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah Tingkat capaian realisasi 100%;
8. Fasilitasi Tugas DPRD Tingkat capaian realisasi 100%.

II.1.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

- 1) Kesesuaian ketersediaan anggaran dengan prioritas kegiatan;
- 2) Adanya perubahan regulasi yang menyebabkan tertundanya atau tidak terlaksananya suatu kegiatan;
- 3) Tidak adanya undangan forum koordinasi Badan Kehormatan sehingga kegiatan Badan Kehormatan yang telah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan;
- 4) Lamanya proses penyelesaian fasilitasi Raperda dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur sehingga menyebabkan raperda yang telah dibahas tidak dapat ditetapkan pada tahun berkenaan.

II.1.3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

- 1) Capaian kegiatan yang berada dibawah target capaian Renja s.d. tahun berjalan harus segera diperbaiki.
- 2) Capaian kegiatan yang berada diatas target capaian Renja s.d. tahun berjalan harus dipertahankan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 3) Memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan yang realisasi capaiannya berada dibawah capaian target Renja.
- 4) Merelokasi anggaran untuk kegiatan yang sudah melebihi capaian target.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPRD

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Pengukuran kinerja pelayanan DPRD Kota Madiun yang analisisnya menggunakan metode pengukuran capaian hasil kerja terhadap target yang telah ditetapkan atau memperbandingkan antara target indikator kinerja pelayanan dengan realisasinya.

Metode pengukuran kinerja DPRD Kota Madiun yang digunakan adalah membandingkan antara *rencana kinerja (performance plan)* yang diinginkan dengan *realisasi kinerja (performance result)* yang dicapai. Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu).

Pengukuran tingkat capaian ditetapkan menggunakan skala pengukuran dengan nilai skala ordinal. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program dan kegiatan tersebut, berikut ini gambaran kategori capaian sasaran menggunakan nilai skala ordinal sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	NILAI CAPAIAN	KATEGORI
1	≤ 55%	Kurang memuaskan
2	56% s/d 70%	Cukup memuaskan
3	71% s/d 85%	Memuaskan
4	≥ 86%	Sangat memuaskan

Berikut hasil analisis capaian kinerja pelayanan DPRD Kota Madiun berdasarkan Indikator Kinerja DPRD yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024:

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %
1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1. Persentase perda yang dibahas	15	15	100
	2. Persentase peraturan DPRD yang ditetapkan	-	-	-
2) Pembahasan Kebijakan Anggaran	3. Persentase penetapan kebijakan anggaran tepat waktu	5 dokumen	5 dokumen	100
3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4. Persentase kegiatan urusan pemerintahan yang berhasil diawasi sesuai bidangnya	2 dokumen	2 dokumen	100

4) Peningkatan Kapasitas DPRD	5. Persentase pimpinan dan anggota DPRD meningkat kapasitasnya	6 kali	6 kali	100
5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6. Persentase aspirasi masyarakat yang berhasil di tindak lanjuti	3 kali	3 kali	100
6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	7. persentase penyelesaian pelanggaran kode etik DPRD	3 kali	2 kali	70
7) Pembahasan Kerja Sama Daerah	8. Persentase kerja sama daerah yang menguntungkan Pemda	22 kali	22 kali	100
8) Fasilitasi Tugas DPRD	9. Persentase Tugas DPRD yang dilaksanakan	100	100	100

Dari data dalam table diatas nampak bahwa dengan analisis perbandingan antara target dan capaian 8 kegiatan dengan 9 indikator kinerja sasaran DPRD, hasilnya dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Sangat memuaskan (capaian $\geq 86\%$) sebanyak 7 indikator;
- 2) Memuaskan (capaian 71% s/d 85%) sebanyak 1 indikator;
- 3) Cukup memuaskan (capaian 56% s/d 70%) sebanyak 0 indikator;
- 4) Kurang memuaskan (capaian $\leq 55\%$) sebanyak 0 indikator.

Kesimpulan: Dari 8 Indikator sasaran DPRD tersebut, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 87,5% persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan 12,5% persen telah memenuhi kriteria memuaskan.

A. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DPRD Kota Madiun, analisis gambaran RJPMD Kota Madiun dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi ketercapaian indikator kinerja. Maka isu-isu penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan (kinerja) DPRD, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Tahun 2025 merupakan tahun transisi sehubungan dengan berakhirnya masa tugas DPRD lama periode 2019 – 2024 dan dimulainya masa tugas bagi DPRD yang baru periode 2024 - 2029
- 2) Tahun 2025 juga tahun tahapan awal dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun yang baru periode 2025 – 2045.
- 3) Tuntutan regulasi bahwa Sistem Perencanaan Program dan Kegiatan DPRD harus transparan dan akuntabel, terukur, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen Alat Kelengkapan DPRD.
- 4) Hubungan kelembagaan yang berjalan dengan baik antara Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan DPRD, baik administrasi maupun sarana prasarana yang dibutuhkan.
- 5) Pelaksanaan Tugas dan wewenang DPRD yang baru semakin tidak ringan dan tidak mudah oleh karena tuntutan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan Demokrasi Indonesia.
- 6) Suporting sistem sekretariat DPRD yang semakin kuat, adaptif dan responsif atas perkembangan kelembagaan DPRD yang dinamis.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPRD

III.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJPD 2025 - 2045.

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kota Madiun sesuai yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu:

Visi: “MADIUN MAJU MENDUNIA: KOTA YANG BERINOVASI, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN”

Misi: Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi tertentu. Adapun Misi untuk RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut:



Tujuan disusunnya RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Mendapatkan dokumen utama perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun selama 25 tahun yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur;
2. Menjamin keterpaduan dan kesinambungan Pembangunan daerah dalam jangka panjang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Pembangunan Daerah;
3. Menjadi acuan bagi Wali Kota terpilih dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menentukan strategi dan prioritas program lima tahunan berdasarkan sistem penyusunan dokumen perencanaan yang ada;
4. Mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi Pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

lain, antara Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta antara Pemerintah Kota Madiun dengan pemerintah pusat;

5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif dan *world class government*; dengan diiringi peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing global, berkualitas internasional melalui penguasaan IPTEK; serta diikuti oleh pengembangan dan pemerataan perekonomian masyarakat; dan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan, dan pengembangan kualitas karakter dan kohesif modal sosial masyarakat dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

III. 1 Arah Kebijakan Daerah

Dalam mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah, terperinci dalam empat tahap arah kebijakan. Tahap pertama, Penguatan Pondasi sebagai dasar pembangunan melalui transformasi ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan. Tahap kedua adalah akselerasi. Tahap akselerasi di mana Kota Madiun akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan teknologi, mendorong inovasi dalam industri, serta memperluas akses layanan kesehatan dan pendidikan. Tahap ketiga adalah ekspansi yang menitikberatkan pada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, pemerataan kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat. Terakhir, Indonesia Emas 2045, menjadi penutup perencanaan, di mana Kota Madiun berupaya maksimal untuk mencapai tingkat kejayaan nasional, memperkuat ekonomi, meningkatkan kualitas hidup warga, dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Tahapan ini memetakan jalan menuju masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi Kota Madiun.

Perencanaan strategi tidak hanya merencanakan tindakan pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa semua inisiatif yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk peningkatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, dan kinerja birokrasi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah dicapai Kota Madiun, disesuaikan dengan perkembangan di dalam dan di luar Kota Madiun. Dengan menetapkan tujuan dan tujuan kebijakan ini, tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun. Berikut disajikan arah kebijakan Kota Madiun dalam empat periode:

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Arah Kebijakan (per PeriodeSasi)			
			2025 - 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun)	2030 - 2034 (Akselerasi Transformasi Kota Madiun)	2035 - 2039 (Ekspansi Kota Madiun yang semakin mendunia/global)	2040 - 2045 (Perwujudan Kota Madiun Sejahtera)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Madiun Maju Mendunia: Kota yang Berinovasi, Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi sosial melalui pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing global	Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan Berkualitas Internasional melalui penguasaan IPTEK	Peningkatan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif.	Akselerasi pembangunan SDM yang berdaya saing global, kapable, adaptif, dan inovatif	Penguatan daya saing SDM yang kapable, adaptif, inovatif, dan berwawasan global	Terwujudnya SDM yang berdaya saing global, kapable, adaptif, dan berkelanjutan
	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang merata dan Berkelanjutan	Peningkatan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan	Akselerasi inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif & kreatif berbasis digital yang berkelanjutan	Penguatan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan	Terwujudnya inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan
			Peningkatan jaringan kerjasama yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai <i>buffer</i> perekonomian	Akselerasi jaringan kerjasama regional, nasional, dan internasional yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai <i>buffer</i> perekonomian	Peningkatan jaringan kerjasama regional, nasional, dan internasional yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai <i>buffer</i> perekonomian	Terwujudnya jaringan kerjasama yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai <i>buffer</i> perekonomian
	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas daerah yang merata dan berkelanjutan	Peningkatan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi	Akselerasi integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi	Penguatan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi	Terwujudnya integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi
			Peningkatan Pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata.	Akselerasi Pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata	Penguatan Pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata	Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata
Mewujudkan ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas	Peningkatan kualitas ketahanan masyarakat, modal sosial, ekologi, dan budaya yang berkelanjutan pada masyarakat	Peningkatan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat	Akselerasi penguatan jaringan modal sosial, kesadaran inisiatif, dan komunitas tangguh dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat	Penguatan jaringan, kesadaran inisiatif lokal, komunitas yang tangguh dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat	Terwujudnya komunitas yang tangguh, dan kuatnya kohesi dan kesadaran masyarakat dalam modal sosial	
		Peningkatan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi	Akselerasi ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi	Penguatan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi	Terwujudnya ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi	

Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Arah Kebijakan (per Periode/sasi)			
			2025 - 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun)	2030 - 2034 (Akselerasi Transformasi Kota Madiun)	2035 - 2039 (Ekspansi Kota Madiun yang semakin mendunia/global)	2040 - 2045 (Perwujudan Kota Madiun Sejahtera)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan	masyarakat yang berkelanjutan	masyarakat yang berkelanjutan	dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan
			Peningkatan lingkungan berbasis kearifan lokal serta pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Akselerasi lingkungan berbasis kearifan lokal serta tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Penguatan lingkungan berbasis kearifan lokal serta tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Terwujudnya lingkungan berbasis kearifan lokal serta tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>world class government</i>	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Smart dan <i>World Class Government</i>	Penguatan transformasi pelayanan publik yang integratif, responsif, dan inovatif berbasis <i>smart-city</i> melalui birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital (<i>smart governance</i>) yang integratif, efisien, dan responsif	Akselerasi pelayanan publik melalui <i>smart governance</i> yang integratif, efisien, dan responsif	Terwujudnya pelayanan publik yang pelayanan publik berbasis digital (<i>smart governance</i>) yang integratif, efisien, dan responsif
	Menciptakan stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas masyarakat	Peningkatan kualitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas yang berkelanjutan pada masyarakat	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan masyarakat.	Akselerasi keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan Masyarakat.	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan masyarakat	Terwujudnya keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan Masyarakat
			Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Akselerasi peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat
	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis <i>smart-city</i> yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Akselerasi kualitas sarana prasarana berbasis <i>smart-city</i> yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Penguatan kualitas sarana prasarana berbasis <i>smart-city</i> yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Terwujudnya sarana prasarana yang berkualitas berbasis <i>Smart-city</i> yang integratif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berkelanjutan serta memperkuat sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif	Akselerasi daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berkelanjutan serta memperkuat sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif	Penguatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berkelanjutan serta memperkuat sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi bencana yang adaptif dan responsif

Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Arah Kebijakan (per Periode/sasi)			
			2025 - 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun)	2030 - 2034 (Akselerasi Transformasi Kota Madiun)	2035 - 2039 (Ekspansi Kota Madiun yang semakin mendunia/global)	2040 - 2045 (Perwujudan Kota Madiun Sejahtera)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan yang merata	Peningkatan kualitas Pembangunan yang merata	Peningkatan pengendalian Pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko	Akselerasi pengendalian Pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko	Penguatan pengendalian Pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko	Terwujudnya pengendalian Pembangunan yang merata dan berkesinambungan

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2045

III. 3. Program dan Kegiatan DPRD Madiun Tahun 2025

Program dan kegiatan DPRD Kota Madiun tahun 2025 disusun untuk mencapai Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya sesuai tugas dan fungsinya sebagai Lembaga perwakilan rakyat daerah, disamping itu juga disusun sebagai bagian dari capaian terhadap kinerja sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2024-2029. Dimana berdasarkan kaidah perencanaan daerah bahwa Indikator kinerja sasaran pembangunan Daerah dalam RPJMD ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus selaras dan memiliki interkoneksi dengan sasaran maupun indicator sasaran setiap Perangkat Daerah (PD) termasuk DPRD.

Untuk tahun 2025 Program dan kegiatan DPRD Kota Madiun juga telah di selaraskan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut rinciannya:

	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	KEGIATAN FASILITASI TUGAS DPRD
	Sub Kegiatan :
	- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	- Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan
	* Kunjungan Kerja Pimpinan
	* Kunjungan Kerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan
	* Kunjungan Kerja Komisi
	- Pelaksanaan ADEKSI
	KEGIATAN KEBIJAKAN ANGGARAN
	Sub kegiatan :
	- Pembahasan APBD
	* Pembahasan KUA PPAS * Pembahasan KUPA PPAS
	* Pembahasan RAPBD * Pembahasan RAPBDP * Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD * Pembahasan LKPJ
	KEGIATAN PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD
	Sub kegiatan :
	- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
	- Studi Banding Pansus

	- Konsultasi Pansus
	- Harmonisasi Raperda dengan Kemenkumham
	- Fasilitasi dan Evaluasi Raperda dengan Gubernur
	- Pelaksanaan Publik Hearing/Uji Publik
	- Pelaksanaan FGD atau Rapat Dengar Pendapat
	- Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
	- Pendampingan/ pengkajian penelaahan Raperda yait
	KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD
	Sub kegiatan :
	- Pendalaman Tugas DPRD
	- Bimtek DPRD
	- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
	- Hearing/dialog dengan pemerintah tokoh agama/masyarakat
	- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
	- Publikasi kinerja lembaga legislative
	- Penyusunan Progran Kerja DPRD
	- Penyusunan Rencana Kerja DPRD
	KEGIATAN PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT
	Sub kegiatan :
	- Kunjungan Kerja Dalam Daerah
	- Monitoring dan evaluasi
	- Pelaksanaan Reses
	- Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
	KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD
	Sub kegiatan :
	- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
	- Rapat-rapat Pimpinan
	- Rapat-rapat Badan Musyawarah
	- Rapat-rapat Komisi
	- Rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan daerah
	- Rapat-rapat Badan Anggaran
	- Rapat-rapat Badan Kehormatan
	- Rapat-rapat Fraksi
	- Rapat Paripurna
	KEGIATAN LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD
	Sub kegiatan :
	- Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
	- Pakaian Dinas Harian (PDH)
	- Pakaian Sipil Harian (PSH)
	- Pakaian Sipil Resmi (PSR)
	- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	- Pelaksanaan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD
	- Penyelenggaraan administrasi keuangan
	- Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD

METRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET KINERJA DPRD MADIUN TAHUN 2025

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase perda yang telah ditetapkan	100%	100%	100%
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	22 kali	20 kali	20 kali
- Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan	Jumlah kunjungan kerja Alat Kelengkapan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali
• Kunjungan Kerja Pimpinan	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	12 kali
• Kunjungan Kerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan	Jumlah Kunjungan Kerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	3 kali
• Kunjungan Kerja Komisi	Jumlah Kunjungan Kerja Komisi yang dilaksanakan	22 kali	20 kali	20 kali
- Pelaksanaan Adeksi		-	1 kali	1 kali
Kegiatan Kebijakan Anggaran	Persentase penetapan APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%
- Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
• Pembahasan KUA PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang di sepakati	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
• Pembahasan RAPBD	jumlah dokumen RAPBD yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	persentase implementasi produk hukum dan program/kegiatan pembangunan yang diawasi oleh Komisi	100%	100%	100%
- Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Perda yang dibahas	15 raperda	15 raperda	9 raperda
• Studi Banding Pansus	jumlah Studi Banding Pansus yang dilaksanakan	2 kali	1 kali	2 kali
• Pendampingan Tenaga Ahli	jumlah Pendampingan Tenaga Ahli yang dilaksanakan	8 kali	6 kali	4 kali
• Konsultasi Pra Raperda dan Raperda (ke	Jumlah Harmonisasi dengan Kemenkumham	2 kali	1 kali	1 kali

Provinsi)				
• Konsultasi Pra Raperda dan Raperda (ke Kemenkumham)	Jumlah Fasilitasi dengan Gubernur Jawa Timur	2 kali	1 kali	1 kali
• Pelaksanaan Publik Hearing/Uji Publik	Jumlah Publik Hearing/ Uji Publik yang dilaksanakan	2 kali	1 kali	3 kali
• Pelaksanaan FGD	Jumlah FGD yang dilaksanakan	2 kali	1 kali	1 kali
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan				
• Pendampingan/Pengkajian Perubahan Raperda	Jumlah kegiatan Kajian Perundang-undangan	2 kali	3 kali	3 kali
• Evaluasi Perda bersama Masyarakat	Jumlah evaluasi Perda bersama Masyarakat yang dilaksanakan	6 kali	1 kali	1 kali
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota dan Pimpinan dan Anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%
- Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah bimbingan teknis Pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	6 kali	3 kali	6 kali
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah publikasi dan dokumentasi yang diterbitkan	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah publikasi dan dokumentasi yang diterbitkan			
• Publikasi kinerja Lembaga legislatif	jumlah dokumen keterbukaan informasi publik yang diterbitkan	1 kali	1 kali	1 kali
- Penyusunan Program Kerja DPRD	jumlah program kerja yang disusun			
• Penyusunan Rencana Kerja DPRD	Jumlah rencana kerja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
- Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan			
• Monitoring dan Evaluasi	Jumlah monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	6 kali	6 kali	6 kali
- Pelaksanaan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan			
• Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Reses Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan	3 kali	2 kali	3 kali

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025
KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Persentase layanan administrasi yang terfasilitasi	100%	100%	100%
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang dilaksanakan			
• Rapat-rapat Pimpinan	Jumlah rapat-rapat pimpinan yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	12 kali
• Rapat-rapat Badan Musyawarah	Jumlah rapat-rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	12 kali
• Rapat-rapat Komisi	Jumlah rapat-rapat Komisi yang dilaksanakan	22 kali	20 kali	6 kali
• Rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah rapat-rapat Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan		10 kali	10 kali
• Rapat-rapat Badan Anggaran	Jumlah rapat-rapat Badan Anggaran yang dilaksanakan	26 kali	26 kali	26 kali
• Rapat-rapat Badan Kehormatan	Jumlah rapat-rapat Badan kehormatan yang dilaksanakan	3 kali	2 kali	2 kali
• Rapat-rapat Fraksi	Jumlah rapat-rapat Fraksi yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	2 kali
• Rapat Paripurna	Jumlah rapat-rapat Paripurna yang dilaksanakan	55 kali	55 kali	55 kali
KEGIATAN LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan yang terfasilitasi	100%	100%	100%
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut DPRD			
• Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang terfasilitasi	1 stel	1 stel	1 stel
• Pakaian Sipil Harian (PSH)	Jumlah Pakaian Sipil Harian (PSH) yang terfasilitasi	2 stel	2 stel	2 stel
• Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Jumlah Pakaian Sipil Resmi (PSR) yang terfasilitasi	1 stel	1 stel	1 stel
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Medical Check Up DPRD			
• Pelaksanaan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	1 kali	1 kali	1 kali
- Penyelenggaraan administrasi keuangan	Persentase Administrasi keuangan yang terfasilitasi			
• Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah gaji dan Tunjangan Pimpinan dan anggota yang terfasilitasi	14 kali	14 kali	14 kali

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPRD

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kota Madiun agar terukur hasilnya dan efektif dalam pelaksanaannya, sehingga disusun berbagai program kerja DPRD, namun karena DPRD bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka kerangka pendanaan setiap program dan kegiatan terdapat dalam Pos Anggaran Sekretariat DPRD.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 59 Tahun 2020 bahwa Sekretariat DPRD Kota Madiun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kota Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota Madiun;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota Madiun;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Madiun; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Madiun.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan DPRD Kota Madiun dalam Renja Tahun 2025 Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sebagai berikut:

RENCANA KERJA DPRD KOTA MADIUN TAHUN 2025

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja 2025
	Program / Kegiatan	
a) Program Peningkatan kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%
1) Sub. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	a. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan ke luar daerah b. Jumlah Rapat Pimpinan c. Jumlah Koordinasi/Konsultasi Pimpinan ke luar negeri	12 kali 12 kali -
2) Sub. Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	a. Jumlah Rapat Pimpinan DPRD dengan Ketua AKD dan Ketua-Ketua Fraksi b. Jumlah Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja DPRD c. Jumlah Studi Banding Renja d. Jumlah Rapat Paripurna DPRD	2 kali 2 kali 2 kali 55 kali
b) Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%
Sub. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD / Partai dan Adeksi	6 kali
c) Program Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD	Persentase Peningkatan Kinerja DPRD dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	100%
1) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	a. Jumlah Rapat Tindak Lanjut LHP-BPK b. Jumlah Pendampingan Pembahasan Tindak Lanjut LHP-BPK c. Jumlah Studi Banding	2 kali 1 kali 1 kali
2) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	a. Jumlah Rapat Pembahasan LKPJ Wali Kota b. Jumlah Pendampingan Pembahasan LKPJ Wali Kota c. Jumlah Studi Banding Pansus LKPJ	2 kali 1 kali 1 kali
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	3 kali
d) Program Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD	Persentase Kasus/pelanggaran anggota DPRD yang terselesaikan	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	a. Jumlah Rapat Badan Kehormatan b. Jumlah undangan Forum BK	2 kali 1 kali

e) Program Peningkatan Kinerja Bapemperda DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas tepat waktu	100%
1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	a. Jumlah Raperda yang dibahas : <ul style="list-style-type: none"> • Raperda Rutin • Raperda Inisiatif • Raperda Eksekutif b. Jumlah Rapat Pembahasan Raperda c. Jumlah Uji Publik Raperda d. Jumlah Pendampingan Pembahasan Raperda e. Jumlah Studi Banding Raperda f. Jumlah Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Gubernur Jatim g. Jumlah Rapat Harmonisasi Raperda dengan Kemenkumham (Bapemperda)	3 kali 3 kali 3 kali 12 kali 3 kali 4 kali 2 kali 6 kali 1 kali
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	a. Jumlah pendampingan pelaksanaan Kajian Perundang-undangan (Perubahan Propemperda, Propemperda dan Kajian Perundang-undangan) b. Jumlah Evaluasi Peraturan Daerah Bersama DPRD dan Masyarakat	3 kali 1 kali
f) Program Peningkatan Kinerja Badan Musyawarah DPRD	Persentase Penetapan Agenda DPRD terlaksana	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	a. Jumlah Rapat Penyusunan Agenda DPRD b. Jumlah Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD c. Jumlah Studi Banding Banmus	2 kali 12 kali 1 kali
g) Program peningkatan kinerja Badan Anggaran DPRD	Tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah (KUA, APBD, LPP APBD dan LKPJ Wali Kota)	100%
Sub Kegiatan Pembahasan APBD	a. Jumlah Rapat Pembahasan LPJ APBD b. Jumlah Pendampingan Pembahasan LPJ APBD c. Jumlah Studi Banding LPJ APBD d. Jumlah Pendampingan Pembahasan KUA-PPAS e. Jumlah Rapat Pembahasan KUA-PPAS f. Jumlah Pendampingan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS g. Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS h. Jumlah Pendampingan Pembahasan APBD i. Jumlah Rapat Pembahasan APBD j. Jumlah Pendampingan Pembahasan APBD P k. Jumlah Rapat Pembahasan APBD P	2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 11 kali 1 kali 9 kali

h) Program Peningkatan Kinerja Komisi-Komisi DPRD	Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan Per-UU-an yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%
1) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	a. Jumlah Rapat Komisi I (internal) b. Jumlah Rapat Komisi II (internal) c. Jumlah Rapat Komisi III (internal) d. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah e. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Negeri	6 kali 6 kali 6 kali 20 kali -
2) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	a. Jumlah Rapat Dengar Pendapat Komisi I b. Jumlah Rapat Dengar Pendapat Komisi II c. Jumlah Rapat Dengar Pendapat Komisi III	10 kali 10 kali 10 kali

BAB V

PENUTUP

Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerinrah Daerah.

Dokumen Renja DPRD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah pada perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2024-2029 melalui program-program pembangunan daerah serta RPJPD Tahun 2025-2045.

Rencana Kerja DPRD Kota Madiun untuk Tahun 2025 ini juga ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab DPRD sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat, sesuai dengan tujuan penyusunan rencana kerja DPRD Tahun 2025 yaitu untuk terselenggaranya tugas, fungsi, dan kewenangan Alat Kelengkapan DPRD secara terarah dan terukur pada Tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Alat Kelengkapan DPRD berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD untuk Tahun 2025, dengan menyusun rencana kerja alat-alat kelengkapan DPRD secara sinergis dan terintegrasi.
- 2) Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektif dan efisien pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, alat-alat kelengkapan DPRD wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD secara berkala.
- 3) Pada akhir Tahun 2025, setiap alat kelengkapan DPRD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja selama satu tahun sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun berikutnya.

4) Dalam pelaksanaan Renja DPRD Tahun 2025 dimungkinkan akan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya tentu dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 ini.

Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2025, disusun sebagai bagian dari ikhtiar peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan tri fungsinya, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh stakeholder DPRD dalam pelaksanaan Program Kerja DPRD Tahun 2025 ini untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,

The image shows the official seal of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. The seal is circular with a blue border containing the text 'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN'. Inside the seal is a shield with a blue and white design. A blue ink signature is written over the seal, and a blue arrow points from the signature towards the bottom left.

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.